



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 07-A TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN AMBULANS GRATIS
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : A bahwa pelayanan ambulans adalah bagian dari manajemen penatalaksanaan pasien gawat darurat yang memerlukan pengaturan yang baik, sehingga mortalitas dan morbiditas dapat ditekan serendah mungkin ;
- B bahwa pemberian pelayanan transport pasien ke sarana kesehatan rujukan di Kabupaten Lampung Tengah ini masih jauh dari cukup yang mengakibatkan pelayanan yang seharusnya mudah dijangkau, murah, dan berkualitas masih belum terpenuhi seutuhnya;
- C bahwa sesuai tuntutan masyarakat serta kewajiban pemerintah Kabupaten Lampung tengah berdasarkan kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus penanganan bidang kesehatan di daerah serta untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ambulans Gratis di Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1 Undang - undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
- 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN AMBULANS
GRATIS DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara. Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis
6. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dengan standar tertentu sesuai dengan peraturan
7. Tenaga medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis
8. Tenaga keperawatan adalah perawat dan bidan sesuai dengan standar kompetensi tertentu
9. Ambulans adalah kendaraan yang berfungsi untuk mengangkut penderita yang tidak memerlukan perawatan khusus/ tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa dan diperkirakan tidak akan timbul kegawatan selama dalam perjalanan.
10. Transport pasien adalah upaya mengantarkan pasien dengan kendaraan mobil ambulans dari satu tempat ke tempat rujukan, dalam hal ini Rumah Sakit
11. Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi di bidang pelayanan kesehatan secara baik
12. Standar operasional prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan kerja yang telah ditetapkan
13. Masyarakat adalah keseluruhan orang yang terdiri dari perorangan yang membutuhkan pelayanan transport dari satu tempat ke tempat rujukan pelayanan terdekat
14. Rumah Sakit adalah seluruh Rumah Sakit yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah, dengan mengutamakan Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya
15. Puskesmas adalah seluruh puskesmas di kabupaten Lampung Tengah
16. Tugu Pepadun adalah tugu sebagai lokasi kesiapan kendaraan ambulans gratis
17. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu pengenal identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

18. Kartu BPJS adalah kartu yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan yang masih berlaku
19. Nomor kontak adalah nomor yang telah ditetapkan sebagai nomor hubungi ambulans
20. Pembiayaan adalah pengeluaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Ambulans Gratis dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian pelayanan transport pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan sebagai berikut :
 - a. Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas
 - c. Kecelakaan Kerja
 - d. Pasien yang akan melahirkan
- (2) Layanan Ambulans Gratis tidak dipergunakan untuk mengangkut jenazah dan hanya dipergunakan dalam batas wilayah Kabupaten Lampung Tengah

Pasal 3

Asas penyelenggaraan pelayanan ambulans gratis yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Asas kemudahan menjangkau
- b. Asas ketepatan pelayanan
- c. Asas perlindungan
- d. Asas pertanggung jawaban

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pelayanan ambulans gratis dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Terselenggaranya upaya penyelenggaraan transport pasien ke sarana rujukan yang mudah, terjangkau, dan bermutu
- b. Terkendalinya angka morbiditas dan mortalitas
- c. Tercapainya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat
- d. Tercapainya perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

BAB III PELAYANAN AMBULANS GRATIS

Pasal 5

Penyelenggaraan layanan ambulans gratis dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Ciri dan karakteristik daerah
- b. Bebas konflik dan tidak menimbulkan konflik
- c. Kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan ambulans gratis dilakukan secara terbatas, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pelayanan Ambulans Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu (Gawat darurat) antar fasilitas kesehatan, disertai dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien dengan tujuan penyelamatan pasien.
 - b. Kondisi pasien sesuai indikasi berdasarkan rekomendasi medis dokter yang merawat.
 - c. Pelayanan hanya diberikan untuk rujukan antar faskes dari faskes tingkat pertama ke faskes rujukan.
- (2) Bentuk-bentuk pelayanan ambulans gratis meliputi :
 - a. Transport pasien dari tugu Pepadun ke Rumah Sakit
 - b. Menjemput Pasien ke rumah
 - c. Mengantar pasien ke Rumah Sakit

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan ambulans gratis, masyarakat harus memenuhi beberapa kriteria
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Merupakan masyarakat Lampung Tengah dengan menunjukkan KTP Lampung Tengah
 - b. Masyarakat yang memiliki jaminan BPJS harus membawa serta kartu BPJS nya
 - c. Dalam keadaan membutuhkan pelayanan kesehatan segera, gawat darurat
 - d. Melakukan kontak sebelumnya dengan petugas ambulans melalui nomor kontak yang telah ditetapkan
 - e. Menyampaikan informasi kebutuhan ambulans dengan jelas, baik dan benar termasuk menyebutkan keadaan umum pasien, dan lokasi penjemputan secara jelas dan spesifik serta informasi lain yang dibutuhkan oleh petugas
 - f. Pasien hanya dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping keluarga atau kerabat
 - g. Untuk masyarakat yang jauh dari pusat kota, dimohon bersabar, mengingat jarak dan infra struktur rute yang ditempuh.
- (3) Penjemputan akan dilakukan setelah data yang diminta petugas terkonfirmasi dengan benar dan jelas.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 9

Petugas ambulans dan masyarakat memiliki kewajiban dan hak masing masing sebagai berikut :

- a. Petugas Ambulans ;
 1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur oprasional
 2. Memberikan pelayanan transport pasien menurut standar profesi dan standar prosedur oprasional
 3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya
 4. Memperoleh penghasilan sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Masyarakat ;
 1. Memperoleh perlindungan hukum selama mendapatkan pelayanan pengantaran dan penjemputan
 2. Mendapatkan pelayanan transport pasien menurut standar profesi dan standar operasional

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih

pada tanggal *30 Januari* 2017
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

M U S T A F A

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal *30 Januari* 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2017 NOMOR *07/A*